



LEMBARAN DESA HARGOREJO

NOMOR : 7

TAHUN : 2018

PERATURAN DESA HARGOREJO
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN BULAN KE-13 DAN
TUNJANGAN HARI RAYA BAGI
APARATUR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA DESA HARGOREJO

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 21 ayat (3) dan pasal 27 ayat (10) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Penghasilan, Tunjangan, Penghargaan Purna Tugas, dan Honorarium bagi Aparatur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Bulan ke- 13 dan Tunjangan Hari Raya bagi Aparatur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2. 1951;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 3. Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 4. Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015
10. tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 103 Tahun 2016 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Desa;
18. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghasilan, Tunjangan, Penghargaan Purna Tugas, dan Honorarium Bagi

Aparatur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

19. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
20. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa;
21. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Hargorejo Nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Hargorejo Tahun 2015-2020;
21. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 4 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Hargorejo Tahun 2019; dan
22. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA HARGOREJO

DAN

KEPALA DESA HARGOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN BULAN KE 13 DAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI APARATUR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan

1. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan

Pemerintahan Desa.

4. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Dukuh, dan Staf.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
6. Anggota Badan Permuyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat Anggota BPD adalah unsur pimpinan dan anggota.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah APB Desa Hargorejo.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Desa ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian Tunjangan Bulan Ke-13 dan Tunjangan Hari Raya bagi aparatur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Tujuan Peraturan Desa ini adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan bagi aparatur penyelenggaraan Pemerintahan Desa

BAB II

APARATUR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 3

- (1) Aparatur penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi:
 - a. Kepala Desa dan Perangkat desa; dan
 - b. BPD
- (2) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, aparatur penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dibantu tenaga honorer Desa meliputi :
 - a. staf pada seksi;
 - b. staf pada urusan;
 - c. staf administrasi BPD;
 - d. petugas penjaga malam; dan
 - e. petugas kebersihan.

BAB III

TUNJANGAN BULAN KE-13 DAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 4

1. Tunjangan bulan ke-13 diberikan kepada aparatur penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1).
2. Tunjangan Hari Raya diberikan kepada aparatur penyelenggaraan pemerintahan desa dan tenaga honorer sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dan (2).
3. Tunjangan Bulan Ke-13 dan tunjangan hari raya diperhitungkan secara rutin setiap tahun dianggarkan dalam APB Desa.
4. Tunjangan bulan ke-13 dan tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD);
5. Besaran tunjangan bulan ke -13 dan tunjangan hari raya paling banyak 1 (satu) kali penghasilan tetap bagi aparatur penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana pasal 3 ayat (1) huruf a dan atau paling

banyak 1 (satu) kali tunjangan kehormatan bagi aparatur penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana pasal 3 ayat (1) huruf b dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.

6. Besaran tunjangan hari raya bagi Tenaga Honorer sebagaimana pasal 3 ayat (2) paling banyak sama dengan honorarium yang diterima dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran desa Hargorejo.

Ditetapkan di Hargorejo
Pada tanggal 26 Desember 2018
KEPALA DESA HARGOREJO,

Cap/ ttd

ADI PURNOMO

Diundangkan di Hargorejo
Pada tanggal 26 Desember 2018
SEKRETARIS DESA HARGOREJO,

Cap/ ttd

SITI NURA'ENI

LEMBARAN DESA HARGOREJO TAHUN 2018 NOMOR 7